

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Salah satu masalah rumit pada hubungan suami istri tercatat sepanjang sejarah peradaban Islam adalah masalah poligami (*ta'addud al-zaujat*).¹ Pada zaman dahulu di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami sebelum kedatangan Islam adalah bangsa Ibrani, Arab, Jahiliyah, dan Cislilia.² Sehingga saat ini, meski poligami diterima oleh umat Islam secara luas, ketika dipraktikkan masih saja menjadi isu dan perdebatan hangat di kalangan masyarakat.

Pada saat ini Poligami masih menjadi pro-kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan pertimbangan masyarakat akan poligami itu sendiri. banyak masyarakat yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan yang negatif karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum pria saja. Di Indonesia sendiri, masih belum ada Undang-Undang yang menjelaskan secara rinci boleh tidaknya poligami dilakukan.

Tujuan hidup berkeluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan sang suami, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga dapat menjadi hilang Hal ini tentu merugikan bagi istri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari sang suami. Pertimbangan masyarakat terhadap poligami beragam, ada yang setuju namun ada juga yang menentang. Terlebih lagi bagi kaum hawa yang merasa dirugikan, karena harus berbagi dengan yang lain. Hal ini diperparah dengan perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan poligami.

¹ Selain poligami masalah krusial tersebut adalah relasi hak milik (perbudakan) dan relasi seksual nikah kontrak isu tentang perbudakan hilang tanpa ada kejelasan status hukum dalam bentuk yang eksplisit, isu nikah kontrak ditolak oleh mayoritas ulama sunni dan poligami telah diterima secara luas, namun dengan melibatkan syarat yang ketat. Lihat: Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami; Pembacaan atas Al-Quran dan Hadist Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), hlm. ix.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 9.

Demikian halnya di Indonesia, poligami masih merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial.³ Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan penulis Barat, sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap wanita.

Salah satu penyebab, munculnya praktik poligami di satu sisi, dan munculnya keresahan masyarakat di sisi yang lain, yaitu diakibatkan minimnya pengetahuan, terhadap apa alasan atau motif yang menjadi dasar poligami. Jika alasan atau motif ini diketahui secara luas, apalagi ketika alasan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peneliti meyakini tidak akan ada lagi pemberitaan atau kabar-kabar miring mengenai poligami. Demikian halnya dengan tata cara poligami. Masyarakat atau bahkan pelaku poligami sendiri, tampaknya belum sepenuhnya melaksanakan dan mengetahui seluruhnya tentang prosedur poligami. Efek dari masalah tersebut, pada akhirnya berujung pada ketidaktahuan terhadap implikasi sosial akibat poligami ini.

Di Indonesia sendiri dalam upayanya untuk meminimalisir terjadinya poligami telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai

³ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2006), hlm. 156.

hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam. Menurut perundang-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Republik Indonesia adalah azas monogami, yaitu satu suami untuk satu orang isteri.⁴ Azas tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 3 :⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,⁶ maka (kawinilah) seorang saja,⁷ atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa Ayat: 3)

Ayat di atas menjelaskan 3 hal sebagai berikut⁸ :

1. Orang-orang yang khawatir berlaku tidak adil dalam mengurus harta anak wanita yatim tidak boleh mengawininya agar menjauhkan dari berbuat dzalim terhadap hartanya tersebut.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 6.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2004), hlm 324.

⁶ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁷ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja

2. Mereka hendaklah memilih wanita lain sebagai istri di antara wanita- wanita yang disukainya, boleh 2 orang atau 3 orang, atau 4 orang.
3. Jika seorang lelaki muslim takut tidak dapat berbuat adil dalam berpoligami, ia lebih baik beristri seorang saja. Jika tidak mampu beristri seorang, lebih baik dia mengambil budak wanitanya untuk menjadi pasangan hidupnya.

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka bagi seseorang yang beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 ayat 1) dan pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁹

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam pasal 4 disebutkan:¹⁰

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Atasan.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ketiga (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2007), hlm. 3

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 148

Melihat ketentuan yang ada, dapat diketahui bahwa bagi seorang yang beristri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan agama yang dianutnya membolehkan atau tidak. Kedua syarat tersebut dapat dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan apabila syarat tersebut terpenuhi Walaupun UU No. 1 Tahun 1974 telah menentukan prosedur dan syarat-syarat tertentu bagi seseorang yang beristri lebih dari seorang. Ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi golongan tertentu untuk beristri lebih dari seorang yaitu golongan ABRI dan Pegawai Negeri Sipil yang harus memenuhi peraturan-peraturan khusus (*Lex Specialis*) di samping peraturan-peraturan umum (*Lex Generalis*). Sebagai *lex specials*, prinsip-prinsip yang dikandung oleh Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dengan sendirinya tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 hanyalah kelanjutan dari perundangan tersebut di mana sama-sama menganut asas monogami dan untuk memperketat adanya poligami, hanya saja dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 lebih ditekankan pada perizinan dari atasannya.

Dari ketentuan yang ada bahwa seorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus melakukan beberapa ketentuan yaitu: mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya seperti dimaksud pasal 4 dan pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 41. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Kawin yang terdahulu dan surat-surat izin yang di perlukan.

Setelah itu Pengadilan Agama memeriksa hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengeluarkan penetapan yang berbentuk izin untuk boleh atau tidaknya beristri lebih dari seorang dan Pengadilan Agama harus memperhatikan juga, apakah agama pemohon memperoleh untuk beristri dari seorang, dan apabila pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka harus memperoleh izin dari atasan yang berwenang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: “setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat, wajib memberikan pertimbangan dan

meneruskannya kepada atasan melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambat 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.¹¹

Hal di atas ialah bagi seorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan (sesuai dengan uraian di atas) dan meminta permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang kepada atasan yang berwenang dengan memberikan alasan-alasan yang tepat untuk beristri lebih dari seorang. Maka setiap atasan yang menerima permohonan izin untuk melakukan perceraian atau beristri dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis dan atasan tersebut harus memuat hal-hal yang digunakan oleh atasan dalam mengambil keputusan, apakah permintaan itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Dan sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Meski telah disebutkan bahwasanya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melakukan poligami diharuskan mendapat izin poligami dari atasannya, akan tetapi terdapat realitas putusan tentang poligami yang tidak mencantumkan yaitu surat izin dari atasan bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan poligami. Salah satu penyebab apabila terjadinya kurangnya salah satu syarat izin poligami maka seorang hakim harus bisa menolak apabila terjadi seperti itu.

Namun di Pengadilan Agama Gorontalo mengizinkan adanya poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin atasan menjadi hal yang baru dan hakim dinilai bersikap *contra Legem* (tindakan hakim yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku). Hasil jajak pendapat telah didapatkan adanya hakim yang memperbolehkan poligami PNS tanpa surat izin atasan dan adapula hakim yang melarangnya.

Dari beberapa alasan tidak adanya surat izin atasan bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka pertimbangan hakim di atas yang digunakan sebagai penetapan atas diperbolehkannya untuk melakukan poligami, kemudian belum lah cukup untuk dijadikan sebagai syarat untuk diterimanya

¹¹ Ibid., hlm. 148-149

Permohonan untuk melakukan poligami. Dalam hal ini lebih lanjut penulis berdasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Atasan”, menganggap bahwa Hakim dalam pertimbangannya harus juga memperhatikan adanya perizinan dari atasan seorang Pemohon yang akan melakukan poligami. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak menyebutkan keberadaan perizinan atasan seorang akan melakukan poligami dalam pertimbangan hukumnya.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam wujud sebuah Skripsi dengan judul: “**Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan**”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa surat izin atasan sebagai wujud realisasi pelaksanaan *Contra Legem* serta penjabaran nilai hukum progresif, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku .
- b. proses pembuatan putusan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- c. analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan,

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini hanya akan meneliti masalah-masalah berikut :

- a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa surat izin atasan.
- b. Analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa surat izin atasan?
2. Bagaimana analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan?

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa karya Ilmiah yang membahas tentang Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh civitas akademika, diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Indonesia Annisa Nurbaiti dengan judul Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan pemerintah no 10 Tahun 1983 Jucto Peraturan Pemerinta no 45 tahun 1990 (Studi kasus Putusan nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks.Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan penulis berkesimpulan bahwa Upaya hukum yang dilakukan oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang

dipoligami tanpa izinnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku yaitu pencegahan perkawinan atau pembatalan perkawinan.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa IAIN Walisongo Nurkhasan yang berjudul Analisis terhadap pasal 4 PP. No. 10 Tahun 1983 jucto pasal 4 (1) PP.No.45 tahun 1990 tentang kewajiban mendapatkan izin dari atasan bagi PNS yang akan berpoligami.¹³

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah :

1. Penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami dengan tanpa surat izin atasan,
2. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses pemberian izin dan pembuatan putusan hakim untuk Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami dengan tanpa surat izin atasan dengan yuridis formal.

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa objek dan pendekatan analisis penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan objek dan model penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa surat izin atasan.
2. Mengetahui analisis UU no 1 tahun 1974, UU no 10 Tahun 1983 yang diubah dengan peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

¹² Annisa Nurbaiti, *Skripsi*, (Fakultas Hukum UI, 2012), hlm 19.

¹³ Nurkhasan, *Skripsi*, IAIN Walisongo, 2004, hlm 9

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran serta sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa surat izin atasan serta proses pembuatan putusan hakim hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) apakah terdapat kendala yang menghambat proses pembuatannya.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk menjadi pegangan selanjutnya, maupun menjadi referensi dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya, atau menjadi bahan untuk penyuluhan tentang tata cara berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Demi menghindari kesalahan fahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka perlu ditegaskan pengertian dari beberapa istilah dalam judul skripsi ini, diantaranya :

1. Analisis Yuridis : maksudnya disini ialah menganalisa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan dengan UU no 1 tahun 1974, UU no 10 Tahun 1983 yang diubah dengan peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Pertimbangan Hakim : maksudnya disini adalah hasil perbuatan hakim dalam memandang dan melihat suatu masalah yang menjadi pengetahuan untuk dipertimbangkan hakim dalam menyelesaikan perkara poligami bagi PNS tanpa surat izin atasan. Hakim ini bertugas di

Pengadilan Agama Gorontalo ,kelas 1b beralamat di Jl.Jenderal Sudirman No 121 provinsi Gorontalo.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka data yang dihimpun adalah data tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa surat izin atasan

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁴ Dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/ gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif,¹⁵ dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber, yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian yang diperoleh langsung dari objek penelitian.¹⁶ Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu para Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dan salinan putusan Pengadilan Agama tentang izin poligami PNS tanpa surat izin atasan.

b. Sumber Sekunder

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm 129.

¹⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Cet. 3; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm 44.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Tradisi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-4, 2003), hlm 91.

Sumber sekunder yaitu sumber yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.¹⁷ Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya sumber yang kedua yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990 (Data tersebut diatas merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dapat dikorelasikan dengan sumber data primer).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan dikemukakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.¹⁸ Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari informan secara langsung dengan bertatap muka.¹⁹ Untuk jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.²⁰ Artinya wawancara dengan perencanaan, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Wawancara terstruktur ini digunakan untuk mewawancarai para Hakim Pengadilan Agama Gorontalo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Sedangkan obyeknya adalah benda mati.²¹ Dalam proses penelitian menggunakan catatan, rekaman wawancara dengan informan dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm 94.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Office: 1993), hlm 83

¹⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm83.

²⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 194.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 231.

Dokumentasi yang digunakan dalam hal ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama tentang poligami PNS tanpa surat izin atasan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis. Data yang diperoleh dalam suatu penelitian tidak akan ada artinya jika tidak melalui tahap analisis, karena analisis merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian melalui analisis.²²

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam rangka mempermudah memahami data yang diperoleh agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

a. *Edit*

Tahapan pertama *edit* adalah pemeriksaan ulang dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik. Dan dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. *Klasifikasi*

Proses selanjutnya adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan (pengelompokan), data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.²³ Langkah kedua ini dilakukan dengan cara data-data penelitian

²² Moh. Nazir, *Tradisi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. Ke-3, 1988), hlm 405

²³ Saifullah, *Metode Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah, 2006), hlm 34

diperiksa kemudian dikelompokkan atau berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca. Dan dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data pada dua hal yaitu temuan saat wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dan para pelaku poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

c. Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

d. Analisis

Yang dimaksud dengan *analisis* adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.²⁴ Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²⁵ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

I. Sistematika Pembahasan

²⁴ Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm 263.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm 248

Agar pembahasan dalam tulisan ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka diperlukan sistematika pembahasan meliputi:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang poligami yang meliputi pengertian poligami, syarat poligami, hikmah poligami, sejarah poligami, poligami dalam UU No. 1/1974. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bersama Mahkamah Agung no 02/PB/MA/IX/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Bab ketiga berisi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tentang perizinan poligami yang meliputi deskripsi Pengadilan Agama Gorontalo yang berguna untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai lokasi penelitian, Dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara poligami bagi PNS tanpa surat izin atasan serta pertimbangan hakim pengadilan Agama Gorontalo dalam memutuskan perkara poligami bagi PNS tanpa surat izin atasan terkait. Dari pembahasan bab ini Peneliti dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Peneliti.

Bab keempat berisi analisis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang meliputi analisis pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa surat izin atasan, proses pembuatan putusan hakim hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kendala hakim yang menghambat proses pembuatan putusannya.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dan acuan penelitian.